



**PUTUSAN**

**NOMOR 88/PDT/2021/PT MTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **ASMAH**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Rt. 02, Rw. 01, Dusun Bou, Desa Parangina, Kecamatan Sape Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Tergugat I / Tergugat VII Intervensi;
2. **MA'ANI H. YUSUF**, pekerjaan wiraswata, beralamat di Rt. 02, Rw. 01 Desa Parangina, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Tergugat II / Tergugat VIII Intervensi;
3. **HASAN AMA HAEMI**, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Ronda Masa Rt. 11, Desa Parangina, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula Tergugat III/ Tergugat IX Intervensi;
4. **AMIRUDIN M. TAYEB**, pekerjaan Petaniberalamat di Rt. 01, Rw. 01 Desa Parangina, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai Pembanding IV semula Tergugat IV / Tergugat X Intervensi;
5. **HIKI**, Pekerjaan petani, beralamat di Rt. 07 Rw. 04 Desa Jia, Kecamatan Sape Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai Pembanding V semula Tergugat V / Tergugat XI Intervensi.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Saiful Islam, SH, dan Taufikurrahman, SH**. Advokat / Pengacara pada Kantor **Law Firm Saiful Islam & Partners**, yang beralamat di Jl. Gajah Mada Nomor 74, Komplek Pasar Penaraga, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Pebruari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima dengan Nomor 06/Pdt/SK-B/2021/ PN.Rbi tanggal 8 Maret 2021;

**LAWAN**

1. **Hj. SITI JAENAB H. MAHMUD**, Umur 79 tahun, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, beralamat di Rt. 11 Rw. 05 Kelurahan  
*Halaman 1 dari 11 Hal.Putusan Nomor 88/PDT/2021/PT/MTR*



Kodo, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I, semula Penggugat I / Tergugat I Intervensi;

2. **SITI AMINAH H. MAHMUD**, Umur 62 tahun, Pekerjaan Pensiunan ASN, beralamat di Rt. 01 Rw. 01 Dusun Bou, Desa Parangina, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Penggugat II / Tergugat II Intervensi;
3. **FURKAN, SH.**, Umur 43 tahun, Pekerjaan ASN, beralamat di Rt. 06 Rw. 03 Kelurahan Kodo, Kec. Rasanae Timur Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Penggugat III / Tergugat III Intervensi;
4. **AHMAD H. TA'AMIN**, Umur 49 tahun, Pekerjaan Swasta, beralamat di Rt. 01 Rw. 01 Dusun Bou, Desa Parangina, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Penggugat IV / Tergugat IV Intervensi;
5. **ST. ASIAH**, Umur 54 tahun Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat Rt. 08 Rw. 04 Desa Kodo, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Penggugat V / Tergugat V Intervensi;
6. **Drs. ABDUL HARIS**, Umur 51 tahun, Pekerjaan ASN, beralamat di Penaraga Rt. 09 Rw. 03 Kelurahan Penaraga, Kecamatan Raba, Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Penggugat VI / Tergugat VI Intervensi;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Agus hartawan F., SH., dan Siti Fadillah, SH**, Advokat / Pengacara pada Kantor **AGUS & R** yang beralamat di Jl. Bidara I No 7 Rt.24 Rw.09, BTN TAMBANA, Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima

Halaman 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 88/PDT/2021/PT/MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 76/Pdt/SK/2021/PN. Rbi, tanggal  
25 Maret 2021;

**Dan**

**Nurdin Bin Ahmad**, umur 63 tahun, agama Islam, Petani, alamat RT.19/ 10, Dusun Rona masa, Desa Parangina, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding Semula Penggugat Intervensi;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **H. M. Lubis, SH**. Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor ADVOKAT/Penasihat Hukum “ **M. LUBIS, SH & PARNERTS**” beralamat di jalan Jenderal Sudirman No 17 Kelurahan Raba Ngada Selatan, Kecamatan Raba, Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima dengan Nomor Reg:09/PDT-SK-B/2021/PN.Rbi tanggal 24 Maret 2021;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 88/PDT/2021/PT. MTR tanggal 15 April 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## **TENTANG DUDUK PERKARA :**

**Menimbang**, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 April 2020 yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 20 April 2020 di bawah Register No. 26/Pdt.G/2020/PN Rbi, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat I, Penggugat II, alm. H. Abdul Rajak H. Mahmud (orang tua Penggugat III), almh Haisah H. Ta'amin H. Mahmud (orang tua Penggugat IV) dan almh Saimah H. Mahmud (orang tua Penggugat V) dan mempunyai tanah Kebun/Nggaro Doroluas 10.000 M2 yang terletak dulu di So Lolu sekarang So Paji Desa Parangina, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : H. Ruslin dan Gunung
- Timur : Gunung

Halaman 3 dari 11 Hal.Putusan Nomor 88/PDT/2021/PT/MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selatan : Gunung
- Barat : Jl. Lintas Sape

**Selanjutnya disebut tanah obyek sengketa**

2. Bahwa, tanah obyek sengketa diperoleh dari dibuka lahan baru (**MPUNGA**) oleh orang tua Penggugat I, II kakek dari pada Penggugat III, IV dan V yang bernama H. Mahmud pada tahun 1942, dan kemudian didaftar atas nama istrinya yang bernama Hj. Hatijah;
3. Bahwa, dari tahun 1942 tanah obyek sengketa dikuasai oleh orang tua Penggugat I, II kakek Penggugat III, IV dan V secara terus menerus dan setelah H. Mahmud meninggal dunia tahun 1973 dilanjutkan oleh Penggugat I dan II beserta saudara-saudara yang lain sampai tahun 2005;
4. Bahwa, pada tanggal 20 Juni 2005 tanah obyek sengketa disepakati oleh Penggugat I, II dan saudara-saudara yang lainnya yaitu alm H. Abdul Rajak H. Mahmud (orang tua Penggugat III), almh. Haisah H. Mahmud (orang tua Penggugat IV) almh. Saimah H. Ta'amin H. Mahmud (orang tua Penggugat V) dan **untuk dijual labur kepada Penggugat VI** dengan harga Rp. 3.750.000- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan dari sejak jual beli labur tersebut tanah obyek sengketa dikuasai oleh Penggugat VI begitupun subyek pajaknya telah dimutasi atas nama Penggugat VI;
5. Bahwa, pada tahun 2008 sampai tahun 2016 Penggugat VI melakukan pengerukan atau penggalian batu dengan menyewa alat berat atau eksafator sehingga sebagian tanah obyek sengketa sekarang dapat dijadikan tanah pekarangan;
6. Bahwa, sekitar pada bulan Maret tahun 2019 Penggugat I, II, III, IV dan V didatangi oleh Penggugat VI dengan menyatakan tanah obyek sengketa telah diserobot atau dikuasai secara Paksa oleh Tergugat I, II, III, IV dan hal itu sangat mengagetkan Penggugat I, II, III, IV dan V;
7. Bahwa, kemudian bulan Maret tahun 2020 Tergugat V juga ikut menyerobot atau menguasai secara paksa tanah obyek sengketa;
8. Bahwa, Penggugat I, II, III, IV dan V telah melaporkan penyerobotan yang dilakukan Para Tergugat kepada Kantor Desa Parangina dan Polres Bima Kota, namun tidak diindahkan oleh Para Tergugat;
9. Bahwa, perbuatan Para Tergugat yang menyerobot atau menguasai secara paksa tanah milik Penggugat VI adalah merupakan perbuatan melawan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat telah membawa kerugian imateril bagi Penggugat VI yaitu perasaantidak menyenangkan karena waktu dan pikiran terbuang sia-sia, juga tidak dapat menguasai tanah obyek sengketa sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
11. Bahwa, ada kekhawatiran tanah sengketa dialihkan dan atau dipindah tangankan oleh Para Tergugat pada pihak lain, maka beralasan pula menurut hukum apabila Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima kiranya berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah obyek sengketa;
12. Bahwa, mengingat gugatan ini diajukan dan didasarkan pada bukti yang sah menurut hukum, maka tidak berlebihan apabila Pengadilan Negeri Kelas IB Raba Bima memberikan putusan dalam perkara ini untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Verzet, Banding maupun Kasasi (uitvoerbaar bij voorrad);

Berdasarkan atas apa yang telah terurai diatas, maka Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa :

Tanah Kebun/Nggaro Doro luas 10.000 M2 yang terletak dulu di So Lolu sekarang So Paji Desa Parangina, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : H. Ruslin dan Gunung
- Timur : Gunung
- Selatan : Gunung
- Barat : Jl. Lintas Sape

**Adalah merupakan hak milik Penggugat VI yang dibeli dari Penggugat I, II, alm H. Abdul Rajak H. Mahmud (orang tua Penggugat III), almh. Haisah H. Ta'amin H. Mahmud (orang tua Penggugat IV) dan almh. Saimah H. Mahmud (orang tua Penggugat V)**

3. Menyatakan Hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang menyerobot atau menguasai secara paksaan tanah milik Penggugat VI adalah **merupakan perbuatan melawan hukum**;

Halaman 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 88/PDT/2021/PT/MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, telah membawa kerugian imateril bagi Penggugat VI yaitu perasaan tidak menyenangkan karena waktu dan pikiran terbuang sia-sia, juga tidak dapat menguasai tanah obyek sengketa sebesar Rp. 5.000.000.000,- ( lima milyar rupiah);
5. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar ganti rugi immateril berupa perasaan tidak menyenangkan karena waktu, tenaga dan fikiran terbuang dengan sia-sia, juga tidak dapat menguasai tanah obyek sengketa kepada Penggugat VI sebesar Rp. 5.000.000.000,- ( lima milyar rupiah);
6. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat VI secara sukarela tanpa syarat apapun bahkan bila perlu dilakukan upaya paksa dengan bantuan Alat Negara / Polisi;
7. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Verzet, Banding atau Kasasi;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/Atau :

Bila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bima yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang adil menurut hukum.

**Menimbang**, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Raba Bima telah menjatuhkan putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN.Rbi tanggal 23 Pebruari 2021 yang amarnya sebagai berikut :

## **M E N G A D I L I :**

### **DALAM PERKARA POKOK:**

#### **DALAM EKSEPSI:**

1. Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Hukum bahwa :

Tanah Kebun/Nggaro Doro luas 10.000 M2 yang terletak dulu di So Lolu sekarang So Paji Desa Parangina, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : H. Ruslin dan Gunung
- Timur : Gunung

Halaman 6 dari 11 Hal.Putusan Nomor 88/PDT/2021/PT/MTR

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Gunung
- Barat : Jl. Lintas Sape

**Adalah merupakan hak milik Penggugat VI yang dibeli dari Penggugat I, II, alm H. Abdul Rajak H. Mahmud (orang tua Penggugat III), almh. Haisah H. Ta'amin H. Mahmud (orang tua Penggugat IV) dan almh. Saimah H. Mahmud (orang tua Penggugat V)**

3. Menyatakan Hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang menyerobot atau menguasai secara paksaan tanah milik Penggugat VI adalah **merupakan perbuatan melawan hukum**;
4. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat VI secara sukarela tanpa syarat apapun bahkan bila perlu dilakukan upaya paksa dengan bantuan Alat Negara / Polisi;
5. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.430.000 (empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

## DALAM PERKARA INTERVENSI

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak Ekspesi Para Tergugat Intervensi untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Intervensi seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

**Menimbang**, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tersebut tanggal 23 Pebruari 2021 Nomor 26/Pdt.G/2020/PN.Rbi telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat Intervensi pada tanggal 9 Maret 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 26/Pdt.G/2020/PN.Rbi tanggal 8 Maret 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima yang menerangkan bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 26/Pdt.G/2020/PN.Rbi tanggal 23 Pebruari 2021 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I, II, III, IV, V, VI, dan Turut Terbanding/Penggugat Intervensi masing masing pada tanggal 9 Maret 2021;

**Menimbang**, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 22 Maret 2021, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Mataram menyatakan :

Halaman 7 dari 11 Hal.Putusan Nomor 88/PDT/2021/PT/MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Mengadili :**

1. Menerima Permohonan Banding dari para Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor :  
26/Pdt.G/2020/PN.Rbi, tanggal 16 Februari 2021.

## **Mengadili Sendiri**

### **Dalam Pokok Eksepsi**

1. Mengabulkan eksepsi Para Pembanding/ pembanding untuk seluruhnya.
2. menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Tanah Obyek Sengketa adalah TANAH NEGARA dan penguasaan oleh Tergugat I dan Pembanding I bukan perbuatan Melawan Hukum.
3. Menghukum Para Terbanding untuk membayar seluruh Biaya perkara secara tanggung renteng.
4. Menghukum Turut Tergugat/Turut Terbanding untuk membayar biaya perkara sebesar NIHIL.

## **DANI/ATAU**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, *ex aequo ex bono*, mohon putusan yang seadil-adilnya.

**Menimbang**, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding pada tanggal 25 Maret 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima;

**Menimbang**, bahwa terhadap memori banding tersebut para Terbanding, telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 29 Maret 2021, yang pada pokoknya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram agar :

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Perkara No. 26/PDT.G/2020/PN.RBI tanggal 23 Februari 2021;
2. Menghukum Para Pembanding/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding semula Penggugat Intervensi melalui Kuasa Hukumnya tanggal 5 April 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Cq Mejlis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini pada Tingkat Banding agar

*Halaman 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 88/PDT/2021/PT/MTR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan menerima permohonan banding dari para Pembanding , menerima pendapat Turut Terbanding dan mohon membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Perkara No. 26/PDT.G/2020/PN.Rbi tanggal 23 Februari 2021;

**Menimbang**, bahwa Kontra Memori Banding dari Para Terbanding dan Turut Terbanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pembanding pada tanggal 29 Maret 2021 dan tanggal 6 April 2021 oleh jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima;

**Menimbang**, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) selama 14 (empat belas hari) Untuk Para Pembanding pada tanggal 18 Maret 2021, Terbanding I, II, III, IV, V, VI dan Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 18 Maret 2021;

**Menimbang**, bahwa Kuasa Para Pembanding telah datang untuk mempergunakan haknya pada tanggal 31 Maret 2021, sedangkan Kuasa Para Terbanding telah mempergunakan haknya pada tanggal 29 Maret 2021 dan Turut Terbanding pada tanggal 22 Maret 2021;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 26/Pdt.G/2020/PN. Rbi, tanggal 23 Pebruari 2021, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat, maupun Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat dan Turut Terbanding semula Penggugat Intervensi ;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menghargai hal-hal yang dimuat dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding Para Pihak yang berperkara, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada menemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 26/Pdt.G/2020/PN. Rbi tanggal 23 Pebruari 2021;

**Menimbang**, bahwa oleh karena itu maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh

*Halaman 9 dari 11 Hal.Putusan Nomor 88/PDT/2021/PT/MTR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dalam Pertimbangan-Pertimbangan Hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 26/Pdt.G/2020/PN.Rbi tanggal 23 Pebruari 2021 dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

**Menimbang**, bahwa tentang alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat sebagai lampiran dari Memori Banding , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa pengajuan bukti surat tersebut tidak memenuhi tatacara pengajuan alat bukti yang ditentukan dalam hukum acara perdata, sehingga harus dikesampingkan ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Tergugat, berada di pihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

**Mengingat**, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, R.Bg serta peraturan-perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Rbi, tanggal 23 Februari 2021. yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Senin, tanggal 10 Mei 2021** oleh kami :  
**H. HERU MUSTOFA,SH.,MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram selaku Hakim Ketua Majelis dengan **I MADE SURAATMAJA, SH.,MH.** dan

*Halaman 10 dari 11 Hal.Putusan Nomor 88/PDT/2021/PT/MTR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MOCHAMMAD SHOLEH, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 15 April 2021 Nomor 88/PDT/2021/PT MTR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Senin, tanggal 17 Mei 2021** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dan **Kemin, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak ataupun Kuasa Hukumnya masing-masing dalam perkara ini .

**Hakim Anggota,**

t.t.d.

**I MADE SURAAATMAJA, SH.,MH**

t.t.d.

**MOCHAMMAD SHOLEH, SH.,MH.**

**Hakim Ketua,**

t.t.d.

**H. HERU MUSTOFA,SH.,MH**

**Panitera Pengganti,**

t.t.d.

**KEMIN, SH.**

Perincian biaya perkara :

Meterai	:	Rp. 10.000,-
Redaksi	:	Rp. 10.000,-
Pemberkasan	:	Rp. 130.000,-
Jumlah	:	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Mataram, Mei 2021

Untuk Salinan Resmi :

Panitera,

Ttd.

I Gde Ngurah Arya Winaya.SH.MH.

NIP : 196304241983111001

Halaman 11 dari 11 Hal.Putusan Nomor 88/PDT/2021/PT/MTR